



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Seureuke, 16-05-2000, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 15-09-2005, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah Abang kandung Pemohon II bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Zulkifli, dan 2).

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulumuddin, dengan maskawin berupa uang senilai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah gadis;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan isbath Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 28 November 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 02 November

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No. 12/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 04 Maret 2021.

Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 03 April 2023.

Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.4);

5. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon tanggal 29 Januari 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelend (Bukti P.5);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Bukit Tentram XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di rumah orangtua Pemohon II di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (karena ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tahun 2010), dengan

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Zulkifli dan Ulumuddin, maskawinnya berupa uang senilai Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*)dibayar tunai;

- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal sejak tahun 2010, begitu juga kakeknya sudah meninggal;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jeaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan saat ini rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon menikah sirri karena saat itu Pemohon II belum cukup umur untuk menikah secara resmi di KUA;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Buket Tentram **XXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada **XXXXXXXXXXXXXX** di **XXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi hadir saat acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah **XXXXXXXXXXXXXX** sebagai Abang Kandung Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi yaitu Zulkifli dan Ulumuddin, dengan

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang senilai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan saat ini rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa Para Pemohon tidak menikah secara resmi karena pada saat itu Pemohon II masih belum cukup umur dan untuk menghindari komentar negatif dari masyarakat maka buru-buru dinikahkan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan kutipan akta nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Para Pemohon sendiri tentang domisili Para Pemohon yang berada diwilayah hukum

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan permohonan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa dari posita Para Pemohon, Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah Abang Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Zulkifli dan Ulumuddin dengan maskawin berupa senilai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)dibayar tunai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, menurut Majelis Hakim merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah dinazegeling,

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan terkait identitas Para Pemohon sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, menurut Majelis Hakim merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan terkait data keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah, menurut Majelis Hakim merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ditolak karena Pemohon II belum mencapai usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi dan merupakan orang dekat Para Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut mengenai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon ternyata hal itu pernah didengar dan dilihat sendiri oleh Para saksi tersebut, dan keterangan kedua saksi di dalam persidangan saling bersesuaian, sehingga keterangan Para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan Para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No. 12/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah Abang Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Zulkifli dan Ulumuddin dan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sesusuan, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau Pemohon II tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Para Pemohon telah melakukan hubungan kelamin (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan dan keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan disebabkan Pemohon II pada saat menikah sirri dengan Pemohon I baru berusia 15 (*lima belas*) tahun dan tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan pengesahan nikah, Pemohon II masih berusia 18 tahun 4 bulan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya Pencatatan dan Akta Nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah akan tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, bilamana telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya pada saat perkawinan tersebut berlangsung;

Menimbang, bahwa belum terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan tentunya akan mengakibatkan pencatatan pernikahan menjadi kendala, diantaranya saat usia pernikahan belum terpenuhi, maka harus diajukan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan tidak diajukannya permohonan Dispensasi Kawin, implementasi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak dapat dilakukan, manakala dipaksakan pernikahan dilakukan akan berakibat perkawinannya tidak dapat dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata pada saat Pemohon I menikah secara sirri dengan Pemohon II, Pemohon II masih berusia 15 tahun sehingga belum memenuhi batas usia minimum perkawinan dan Pemohon II atau orangtuanya pada saat itu juga tidak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin serta pada saat perkara permohonan Pengesahan Nikah *a quo* diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, Pemohon II ternyata masih berusia 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk terpenuhinya pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak sejalan dengan maksud 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No. 12/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Pertimbangan Petitum tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon tentang pencatatan perkawinan patut untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon atas alasan-alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan belum terpenuhi, sehingga permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, namun untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Para Pemohon dapat menikah ulang di Kantor Urusan Agama tempat Para Pemohon tinggal setelah Pemohon II mencapai batas usia minimal untuk menikah atau setelah Pemohon II mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sedangkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap status anak Para Pemohon maka dapat diajukan permohonan asal-usul anak ke Mahkamah Sya'iyah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No. 12/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ismail, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Riadi Suhara, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Panitera Pengganti

Ismail, S.H

Asep Riadi Suhara, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No. 12/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)